

**STUDI PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DI DESA SAMPANG
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
NIKAH SIRI**

**SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**Sri Endah Afiati
30501402672**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI *AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH*
SEMARANG
2018**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyalurkan hasrat dan seks manusia. Tata cara aturannya sudah dibuat oleh Allah tentu dengan pertimbangan perbedaan yang menyesuaikan kondisi dan situasinya. Oleh karena itu, selama pernikahannya tidak melanggar ajaran-ajaran Islam maka hukumnya tetap boleh saja.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan peraturan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun dari sisi hukum Islam nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian sosiologi hukum dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dari penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan perspektif antara pemuka agama dan modin setempat. Pemuka agama berpendapat bahwa pernikahan tanpa adanya pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Sedangkan pendapat modin setempat yaitu pencatatan nikah merupakan wujud ketaatan kepada pemerintah.

Dari sisi pernikahan itu merupakan wilayah agama sehingga keabsahannya pernikahan juga dilihat dari aspek syar'i dan nikah siri sesuai dengan hal itu, sehingga pencatatan perkawinan itu merupakan wilayah administratif dan yang berwenang adalah pemerintah. Sehingga sangat dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan untuk menunjang kehidupan dimasa yang akan datang. Di dalam Al-Quran menyebutkan membolehkan berpoligami, sehingga sah hukumnya nikah siri dengan catatan adanya hambatan untuk berpoligami.

ABSTRACT

Marriage is part of the teachings of Islam to channel human desire and sex. The ordinance of the rules has been made by God of course with consideration of the differences that adjust the conditions and situation. Therefore, during his marriage does not violate the teachings of Islam then the law is still okay.

In Indonesia the provisions concerning marriage regulations have been regulated in state laws and regulations that are specific to Indonesian citizens. The rules of marriage in question is in the form of law that is law no. 1 year 1974. Although from the side of Islamic law this siri marriage does not result in the marriage was null and void, but the positive law of marriage siri is considered not through the legal procedure for not registering his marriage in accordance with the provisions of marriage law no. 1 year 1974 article 2, each marriage recorded according to the prevailing laws and regulations.

This study uses the approach of sociology of law studies and library research by conducting an assessment of legislation, books and books of fiqh related to the title of this thesis. From the research undertaken indifferent differences between the persuasion of religion and local modin. Religious leaders argue that marriage without recording does not affect the validity of marriage. While the opinion of the local modin is the recording of marriage is a form of obedience to the government.

In terms of marriage it is a religious area so that the validity of marriage is also seen from the aspect of syar'i and siri marriage in accordance with it, so that the marriage registration is an administrative area and the authorities are the government. So it is advisable to register a marriage to support the life of the future. In al-qu'an mention permits polygamy, so the law is legally married siri with a note of obstacles to polygamy.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 05 Februari 2018

Penulis,



Sri Endah Afiati
30501402672

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusun skripsi, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi:

Nama : Sri Endah Afiati

NIM : 30501402672


Judul : Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tentang Nikah Siri

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-*munaqasah*-kan).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 05 Februari 2018

Dosen Pembimbing



(Drs. H. Nur'I Yakin, Mch, S.H., M.Hum)



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id



FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun-Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **SRI ENDAH AFIATI**
Nomor Induk : 30501402672
Judul Skripsi : **STUDI PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DI DESA SAMPANG
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
NIKAH SIRI**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Selasa, 11 Jumadil Tsani 1439 H.
27 Februari 2018 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag.

Sekretaris Sidang

Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I.

Penguji II

Drs. Yasin Arief S., S.H., M.H.



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI ENDAH AFIATI

NIM : 30501402672

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

STUDI PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DI DESA SAMPANG KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK TENTANG NIKAH SIRI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 06 Maret 2018

Nama



SRI ENDAH AFIATI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI ENDAH AFIATI

NIM : 30501402672

Program Studi : AHWAL SYAKHSIYAH

Fakultas : AGAMA ISLAM

Alamat Asal : Desa Sampang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

No. HP / Email : 085641904172 / sriendahafiati@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :


STUDI PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT DI DESA SAMPANG KECAMATAN
KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK TENTANG NIKAH SIRI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Maret 2018

Yang menyatakan,



SRI ENDAH AFIATI

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. An-Nisa’: 19).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tentang Nikah Siri”** ini dapat penyusun selesaikan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya kelak di hari kiamat. Amin,,,

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Namun karena dengan berbagai keterbatasan pengetahuan dan sebagainya, maka penyusun yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, dengan terselesaikannya penyusunan skripsi, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Teruntuk Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan, memotivasi, serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penyusun, sehingga penyusun tetap tegar dan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

3. Bapak Drs, M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Muhammad Noviani Ardi S.Fil.I., MIRKH, selaku ketua Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak M. Choirun Nizar, S.H.I, S.Hum, M.H.I, selaku Dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi dengan benar.
6. Bapak Drs. H. Nur'I Yakin, Mch, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, mentransfer ilmu, mencurahkan tenaga serta pikiran untuk membimbing dan memotivasi penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya jurusan Syari'ah yang sudah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap TU dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan dengan sabar serta memfasilitasi penyusun selama menjalani studi.
9. Bapak Hadi Siswanto, selaku Kepala Desa di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan tokoh masyarakat

lainnya yang telah membantu penyusunan selama penelitian di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

10. Adik-adikku tercinta, dan juga sahabat-sahabatku mahasiswa FAI lebih-lebih pada Syari'ah angkatan 2014, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, yang selalu mensupport dan mendoakan penyusun dalam menyelesaikan studinya. Semoga Allah SWT senantiasa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua.

11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penyusun tersebut, kami sangat mengharap saran dan kritik dari semua pihak, guna perbaikan serta pengetahuan yang lebih baik.

Akhirnya, penyusun senantiasa berdo'a kepada Allah SWT, semoga kebaikan dan keikhlasannya mendapat balasan pahala yang melimpah dari-Nya.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 05 Februari 2018

Penyusun,

Sri Endah Afiati